



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/282/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, yakni berwenang:
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. mengesahkan DPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 5. menetapkan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
 6. menandatangani surat penyediaan dana;
 7. menandatangani surat permintaan pembayaran dana perimbangan;
 8. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 9. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 10. menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
 11. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

12. mengelola investasi;
 13. menetapkan anggaran kas;
 14. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 15. membuka Rekening Kas Umum Daerah;
 16. membuka rekening penerimaan;
 17. membuka rekening pengeluaran; dan
 18. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/282/KUM/2023
TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT YANG DITETAPKAN
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PANGKAT NIP	JABATAN KEDINASAN	WEWENANG	SPESIMEN TANDA TANGAN	SPESIMEN PARAF
Haris Fadhilah, S.E., M.M. Pembina (IV/a) NIP. 19740626 200501 1 005	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapin dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2024		

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014